



DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
KANTOR WILAYAH PROVINSI  
JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12  
SURABAYA - 60286

TELP. 5345750, 5341731, 5344407

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK.00.06.6.2.208

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN TETAP KEPADA YAYASAN KESAJAHTERAAN MUSLIMAT NU  
WILAYAH KERJA II BOJONEGORO UNTUK MENYELENGGARAKAN  
BALAI PENGOBATAN "MUNA ANGGITA"  
DI JALAN JENDRAL A.YANI NO.14, KABUPATEN BOJONEGORO

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca : 1. Surat permohonan Ketua Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU Wilayah Kerja II Bojonegoro, Nomor : 080/C/YKM-NU WK.II/X/1997 tanggal 26 Desember 1997
2. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor : 440/006/409.16/1996 tanggal 27 Nopember 1996
3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Nomor : 744/13/Kandep/TU.3/XI/1997 tanggal 12 Nopember 1997.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Ketua Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU Wilayah Kerja II Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "MUNA ANGGITA" di Jalan Jendral A Yani No. 14, Kabupaten Bojonegoro dengan memberikan izin tetap.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI nomor : 23 tahun 1972 tentang Kesehatan
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 12/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI nomor : 664/8inkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

P E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan izin tetap kepada Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU Wilayah Kerja II Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "MUNA ANGGITA" di Jalan Jendral A Yani No.14, Kabupaten Bojonegoro.

K E D U A . . .

K E D U A : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. RETNO DEWI SITORESMI

SIP.Nomor : 002/13/KANDEP/SIPD/I/1998

- KETIGA : Izin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab / Pemegang izin Balai Pengobatan "MUNA ANGGITA" tersebut dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Bojonegoro setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KELIMA : Izin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A  
T A N G G A L : 20 MARET 1998

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

  
Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI  
NIP. 140046363

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Dirjen Binkesmas Depkes RI di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta.
3. Bupati Kepala Daerah Tk. II Bojonegoro di Bojonegoro.
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro